



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 4.500.313.292.380,00
b. Berkurang	<u>(Rp. 49.205.282.380,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 4.451.108.010.000,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 5.446.313.292.380,00
b. Berkurang	<u>(Rp. 155.781.545.050,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 5.290.531.747.330,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 950.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 108.176.262.670,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 841.823.737.330,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.600.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.400.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 839.423.737.330,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 1.816.972.659.380,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 72.217.858.436,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 1.744.754.800.944,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 2.683.340.633.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 18.982.365.128,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 2.702.322.998.128,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.030.210.928,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.030.210.928,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 1.034.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 34.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 1.068.000.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 95.762.707.220,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 31.394.564.545,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 64.368.142.675,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 32.927.263.646,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.210.167.983,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 31.717.095.663,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 654.282.688.514,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 73.613.125.908,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 580.669.562.606,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 2.267.784.033.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.235.003.272,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 2.266.549.029.728,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 415.556.600.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.217.368.400,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 435.773.968.400,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.830.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 3.830.000.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 200.210.928,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 200.210.928,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp. 3.670.134.110.624,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 84.140.520.072,00)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 3.585.993.590.552,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 1.072.747.880.034,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 79.802.942.102,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 992.944.937.932,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 20.903.791.803,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 29.096.208.197,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 653.431.301.722,00
2) Bertambah	<u>Rp. 29.065.708.927,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 682.497.010.649,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 1.612.301.410.057,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 35.656.903.710,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.576.644.506.347,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 1.670.627.732.729,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 56.430.860.031,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.614.196.872.698,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 2.520.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 2.520.000.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 291.314.767.838,00
2) Bertambah	<u>Rp. 471.180.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 291.785.947.838,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 93.370.200.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.476.063.669,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 100.846.263.669,00

(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :	
	a. Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp. 166.888.804.900,00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 84.246.410.724,00)</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 82.642.394.176,00
	b. Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp. 209.978.045.394,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 47.417.638.611,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 257.395.684.005,00
	c. Belanja modal gedung dan bangunan	
	1) Semula	Rp. 163.546.388.205,00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 21.735.407.882,00)</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 141.810.980.323,00
	d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp. 530.016.871.035,00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 26.328.969.675,00)</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 503.687.901.360,00
	e. Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp. 2.317.770.500,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 5.090.207.568,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 7.407.978.068,00
	f. Belanja modal aset lainnya;	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:	
	a. Semula	Rp. 50.000.000.000,00
	b. Berkurang	<u>(Rp. 20.903.791.803,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 29.096.208.197,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:	
	a. Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp. 112.976.270.722,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 260.543.546,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 113.236.814.268,00
	b. Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp. 540.455.031.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 28.805.165.381,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 569.260.196.381,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 950.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 108.176.262.670,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 841.823.737.330,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.600.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.400.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 950.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 109.003.469.789,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 840.996.530.211,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 827.207.119,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 827.207.119,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>1.600.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	2.400.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangesetelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
13. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 171-3/2022